

The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Financial Performance of Islamic Banking Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX)

Widya¹, Sitti Nurbaya², Nasrullah³, Dg. Maklassa⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

DOI: <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i2.1914>

Abstract

This research is a type of quantitative research with the aim of knowing the impact of the Covid-19 pandemic on the financial performance of Islamic banking listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The sample in this study was taken from the financial statements of Islamic banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) before and during the Covid-19 pandemic. The type of data used in this study is secondary data. The data collection technique in this research is a documentation study technique. In this study, the ratios used for measuring financial performance are the liquidity ratio represented by FDR, the profitability ratio represented by ROA, the solvency ratio represented by CAR and the asset quality ratio represented by NPF. To analyze data, paired t-test are used as the analytical tool. The results showed that there were significant differences in the liquidity ratio represented by FDR, the profitability ratio represented by ROA, the asset quality ratio represented by NPF. Meanwhile, the result of the CAR ratio shows that there was significant difference before and during Covid-19. This indicates that Covid-19 has an impact on the financial performance of the Islamic banks registered on the Indonesia stock exchange (IDX).

Keywords: Before Covid-19, During Covid-19, Financial Performance, FDR, ROA, CAR and NPF.

Copyright (c) 2022 Widya

✉ Corresponding author :
Email Address : fliswandany@gmail.com

PENDAHULUAN

Virus Corona atau dalam dunia medis dikenal dengan *Covid-19* merupakan virus yang diketahui menimbulkan masalah pada paru-paru. *Covid-19* muncul pertama kali di Provinsi Wuhan, China dan dalam waktu singkat menyebar di hampir seluruh negara. Sampai saat ini negara yang terjangkit Virus Corona atau *Covid-19* Per 20 Desember 2021 berjumlah 224 dengan jumlah kasus sebanyak 275,036,492 kasus di seluruh dunia (www.worldometers.info.go.id). Dampak dari adanya *Covid-19* dirasakan hampir di segala aspek. Salah satu aspek yang terkena imbas paling besar yaitu keadaan perekonomian di suatu dunia.

Keadaan perekonomian di Indonesia sempat mengalami perlambatan pertumbuhan. Selain menyebabkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang menunjukkan angka minus 5,32% pada Kuartal II tahun 2020 ([Nasution, dkk, 2020;22](#)). Covid-19 juga berdampak pada dunia perbankan, dilihat dari kegiatan operasionalnya, karena adanya Covid-19 mengakibatkan adanya pembatasan fisik (social distancing), pembatasan wilayah berskala besar dan kecil yang dilakukan pemerintah secara besar-besaran. Hal tersebut menyebabkan bank harus siap untuk melakukan digitalisasi layanan bank. Selain itu, dampak lain bagi bank sebagai imbas Covid-19 ini adalah kemungkinan munculnya risiko yang akan dihadapi bank seperti peningkatan kesulitan likuiditas, penurunan profitabilitas, penurunan kualitas aset serta pertumbuhan yang melambat yang akan menyebabkan penurunan kinerja keuangan bank ([Seto & Dian. 2020;152](#)). Adapun penyebab munculnya risiko-risiko tersebut yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi, kesulitan keuangan serta nilai mata uang yang anjlok akan mempengaruhi sisi likuiditas bank. Sedangkan penurunan profitabilitas dikarenakan penurunan jumlah konsumsi atau daya beli masyarakat serta hilangnya pendapatan sebagai lembaga intermediasi yang disebabkan oleh regulasi termasuk regulasi penangguhan pembayaran pinjaman dan ketersediaan pinjaman yang dijamin oleh pemerintah dengan bunga yang rendah, hal tersebut tidak bisa membuat bank menghindari kenaikan Non Performing Finance pada Bank Syariah yang menggambarkan kualitas aset dari bank ([Sullivan & Sawidji, 2021;259](#)). Peningkatan risiko kredit dan menurunnya laba yang dihasilkan oleh bank syariah jelas mempengaruhi profitabilitas bank.

Perbankan syariah yang dalam pengoperasiannya menggunakan prinsip syariah, dimana terikat dengan kegiatan syariah yang tidak meliputi maysir (perjudian), mengandung riba, transaksi jual dan beli dengan unsur gharar, bertransaksi yang didalamnya terdapat suap atau unsur risywah dan dalam melakukan kegiatan produksi, distribusi, penjualan dan pembelian mengandung hal yang haram atau dalam artian perbankan syariah melaksanakan usahanya terbebas dari unsur riba dan spekulasi. Perlu adanya pengawasan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah sebelum dan selama adanya pandemi Covid-19 karena kinerja keuangan perbankan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam kegiatan operasionalnya, baik dalam aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dana, teknologi, maupun sumber daya manusia. Mengukur kinerja keuangan memakai rasio aktivitas atau rentabilitas, rasio likuiditas atau rasio solvabilitas (Darmawan, 2020; 24-33). Rasio yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan bank syariah adalah Financing Deposit to Ratio yang disingkat menjadi FDR, Rasio Capital Adequacy Ratio disingkat dengan CAR, Return on Asset yang disingkat dengan ROA, dan rasio Non Performing Finance yang selanjutnya disingkat dengan NPF ([Efendi & Prawidya, 2021; 221](#)).

LANDASAN TEORI

Dampak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi atau arti kata dampak yaitu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif) atau benturan yang cukup hebat antar dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu (kbbi.we.id). Adapun definisi dampak menurut beberapa ahli antara lain, menurut [Fahmi Abdullah \(2021, 377\)](#) Arti dampak secara luas ialah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu, sedangkan menurut Sumadi (2020, 148). dampak yaitu suatu perubahan yang terjadi karena suatu aktifitas, aktifitas ini bisa bersifat alami atau biologis. Dapat disimpulkan bahwa dampak ini merupakan pengaruh yang mendatangkan akibat atau perubahan sesuatu yang terjadi dikarenakan suatu aktifitas baik itu perubahan positif maupun perubahan negatif. Secara sederhana dampak bisa juga diartikan sebagai pengaruh atau akibat ([Lica Miana, 2021; 13-14](#)).

Coronavirus

Coronavirus berasal dari bahasa latin "corona" yang bermakna mahkota. Coronavirus termasuk virus RNA yang paling banyak menginfeksi hewan dan manusia, virus ini mengandung *single-strand positive sense* RNA (ssRNA) terbesar yang membedakan dengan virus RNA yang lain. Coronavirus atau lebih dikenal dengan korona atau virus corona adalah virus yang termasuk family *Coronaviridae*. Corona virus sendiri digolongkan menjadi empat genus yaitu, *Alphacoronavirus* (Alpha-CoV), *Betacoronavirus* (Beta-CoV), *Gammacoronavirus* (Gamma-CoV) dan *Deltacoronavirus* ([Ridwan, 2020;8](#)). Covid-19 ini memberikan dampak yang cukup tinggi pada perekonomian dunia dan Indonesia dan juga mempengaruhi sektor perbankan. Dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini sektor perbankan syariah harus mempunyai nilai serta dapat membuat strategi dan inovasi baru guna tetap bertahan di tengah pandemi (Ilham dan Husni, 2021;40).

Bank

Kata Bank berasal dari bahasa Yunani "Banca" yang berarti meja atau bangku yang dulunya dipergunakan untuk menukar uang di pasar. Bank ialah instansi usaha yang mengelola dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mendistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lain sebagainya dalam bentuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Adapun aktivitas dari perbankan yaitu mengelola dana atau biasa disebut dengan kata *Funding*, pembelian dana dengan menggunakan berbagai metode agar masyarakat menyimpan dananya di bank. Berikut beberapa kegiatan jasa yang dilakukan oleh perbankan; 1. Jasa pemindahan uang, 2. Jasa penagihan, 3. Kartu bank, 4. Jasa kliring dan, 5. jasa-jasa bank lainnya.

Adapun fungsi bank yaitu, menghimpun dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa bank (Ardiansyah dan Dwi, 2020; 22).

0.4 Bank Syariah

Bank Syariah merupakan Islamic *Financial Institution* dan lebih dari sekedar bank yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadist yang mengacuh pada petunjuk muamalah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan tentang perbankan syariah, bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan dewan syariah nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Sumadi, 2020;150). Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penentuan harga dan mencari keuntungan dalam perbankan syariah yaitu, 1) Prinsip mudharabah atau bagi hasil, 2) prinsip penyertaan modal atau misyarakah, 3) prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, 4) pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah dan, 5) pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iqtina (Ardiansyah dan Dwi, 2020;).

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah sumber informasi yang mempermudah pihak internal dan eksternal dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan *cash flow*. Informasi dari laporan keuangan memberikan gambaran bagi perusahaan dan investor tentang kondisi dan perkembangan kondisi perusahaan dalam satu periode tertentu ([Kariyoto, 2017; 45](#))

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk menjelaskan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya secara finansial yang ditunjukkan dalam laporan keuangan. Pada dasarnya, kinerja keuangan perusahaan diperlukan untuk menggambarkan sejauh mana perusahaan menjalankan bisnis operasionalnya serta seberapa efektif penggunaan aset perusahaan dalam menjalankan bisnisnya (Wijaya & Fatul, 2020; 30). Jadi, Kinerja keuangan adalah merupakan keberhasilan, prestasi atau kemampuan kinerja perusahaan dalam rangka penciptaan nilai bagi perusahaan dalam rangka menciptakan nilai bagi perusahaan atau pemilik modal dengan cara-cara yang efektif dan efisien (Rahayu,2020). Pengukuran kinerja keuangan ialah bagian dari pengawasan manajemen yang melingkupi tindakan penyampaian keputusan perencanaan, penilaian kinerja dan operasi karyawan. Penilaian kinerja sendiri adalah alat pengaturan untuk menetapkan seberapa jauh tujuan perusahaan yang telah dicapai, mengevaluasi kinerja bisnis, manajer, divisi dan perorangan dalam perusahaan, dan untuk memprediksi harapan perusahaan dimasa yang akan datang (Lica Miana dkk, 2021).

Rasio Keuangan

Ilham dan Husni Thamrin (2021, 39) menyatakan Rasio merupakan perbandingan angka, dari satu jumlah angka lainnya dalam suatu perusahaan sejenis dengan menggunakan rasio-rasio yang sama untuk mengetahui keadaan keuangan serta hasil operasi perusahaan yang bersangkutan. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9 Tahun 2007 mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, diatur lebih lanjut terkait rasio-rasio yang digunakan.

1. FDR (*Financing to Deposit Ratio*) ialah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana nasabah sebagai deposit dengan memanfaatkan kredit dengan memanfaatkan kredit sebagai sumber likuiditas. Aturannya ialah semakin tinggi nilai FDR maka semakin tinggi pula pendapatan perusahaan atau bank syariah dengan asumsi kredit telah berjalan efektif sehingga dapat meminimalisir besaran kredit yang macet. Semakin besar kredit yang disalurkan maka semakin besar pula potensi memperoleh bunga pinjaman yang lebih besar pula, tapi jika terjadi kredit bermasalah maka akan mempengaruhi tingkat likuiditas jika tidak ditangani dengan sumber dana dari modal sendiri (Ilham dan Husni Thamrin, 2021). Rumus untuk menghitung FDR yakni:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak ketiga}} \times 100\%$$

FDR ialah ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank atau dana yang diperoleh dari masyarakat.

2. ROA (*Return on Assets*) bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan profitabilitas bank dalam pengelolaan aktiva yang dipercayakan kepadanya. Total aset adalah jumlah dari aset-aset produktif yang terdiri dari penempatan surat-surat berharga dan penempatan dana dalam bentuk kredit. Oleh karena itu semakin tinggi nilai ROA semakin baik. Return on Asset digunakan untuk mengetahui tingkat laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir bila dibandingkan dengan rata-rata volume usaha dalam periode yang sama (Surat Edaran BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001).

ROA merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan meraih laba. Bagi pemegang saham, rasio ini menggambarkan tingkat penghasilan yang menentukan tingkat pengembalian modal. Rasio profitabilitas mengukur laba atau keberhasilan operasi perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laba atau rugi mempengaruhi kemampuan perusahaan guna mendapatkan pendanaan melalui utang dan ekuitas. Penilaian rasio rentabilitas dilakukan dengan mengamati tren dan perbandingan dengan industri yang sama. Return On Equity digunakan untuk tujuan melihat sejauh mana kemampuan dari modal dalam memberi keuntungan bagi pemegang saham dari perusahaan tersebut, baik saham

preferen ataupun saham biasa (Pratama dkk, 2021; 111-118). Rumus untuk menghitung ROA yaitu:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) digunakan untuk mengukur tingkat kinerja permodalan untuk menutup kerugian di dalam aktivitas perkreditan dan pemasaran surat-surat berharga. Dasar permodalan dari suatu perusahaan keuangan membantu deposit dalam membuat persepsi risiko tentang organisasi. Lembaga perbankan diyakini sebagai pertimbangan yang kuat jika rasio kecukupan modalnya tinggi dan semakin aman dari kebangkrutan (Sullivan dan Widioatmojo, 2021; 259). Berikut Rumus CAR (*Capital Adequacy Ratio*) :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

CAR ialah alat ukur untuk mengukur kemampuan perbankan guna menutupi kemerosotan pendapatan sebagai dampak dari kerugian-kerugian perbankan yang disebabkan oleh pendapatan yang beresiko dengan kecukupan modal yang dimilikinya (Ilham, 2021;39).

4. NPF (*Non Performing Finance*)

NPF ialah rasio yang dipakai untuk mengukur kinerja kredit macet atau pembiayaan perbankan. Pertimbangan yang mengukur kualitas aktiva perbankan yang menyatakan kapabilitas dalam mengawasi dana dan mengembalikan dana yang telah di infestasikan (Seto, 2021;146). Semakin tinggi nilai NPF maka semakin sedikit laba yang diperoleh oleh perbankan, sebaliknya jika nilai NPF rendah maka semakin baik kinerja bank. Kredit bermasalah yaitu ketika nasabah tidak dapat membayar kewajibanya dengan tepat waktu.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.03/2017, Penentuan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum kredit bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF) yaitu kredit atau pembiayaan yang kurang lancar, diragukan atau macet dimana secara neto lebih dari 5% dari total pembiayaan. Adapun Rumus untuk mengukur NPF (*Non Performing Finance*) yaitu:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang dapat dicapai dengan menggunakan beberapa prosedur statistik atau cara-cara lain dari pengukuran. Pendekatan kuantitatif lebih memusatkan perhatian kepada gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia, yang dinamakan sebagai variabel. Pendekatan kuantitatif

hakikat hubungannya di antara variabel-variabel yang di teliti dengan menggunakan teori yang objektif (Eddy Roflin, 2021; 56). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data sekunder. Data sekunder ialah sumber data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah di olah dan publikasikan oleh individu ataupun lembaga/organisasi tertentu ([Eddy Roflin, 2021; 86](#)). Data sekunder memberikan manfaat banyak yaitu penggunaan sumber data dengan jumlah informasi yang besar, biaya yang cenderung lebih murah, dan mudah didapatkan untuk tujuan penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data triwulan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Didalam KBBI, populasi berarti semua jumlah orang atau penduduk di suatu daerah; sekelompok orang, barang, atau sesuatu yang menjadi sumber pengambilan sample; atau suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan menurut [Husaini Usman \(2021,14\)](#) populasi adalah semua nilai, baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Dengan demikian, populasi ialah semua objek yang mempunyai karakteristik. Di dalam penelitian ini, populasi ialah perusahaan perbankan syariah yang terdaftar, yaitu sebanyak 14 bank umum syariah (1. PT Bank BCA Syariah, 2 PT Bank BNI Syariah, 3 PT Bank BRI Syariah, 4. PT Bank Jabar Banten Syariah, 5. PT Bank Maybank Syariah Indonesia, 6. PT Bank Muamalat Indonesia, 7 PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, 8. PT Bank Syariah Bukopin, 9. PT Bank Syariah Mandiri, 10. PT Bank Mega Syariah, 11. PT Bank Victoria Syariah, 12. PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah, 13. PT Bank Aceh Syariah, 14. PT Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah). Karna ada beberapa bank yang data-datanya tidak sesuai kriteria, dimana kriterianya berupa : Bank Syariah yang memiliki laporan keuangan sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19 dan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam hal ini hanya ada 3 Bank Syariah yang memenuhi syarat antara lain;

1, Bank Syariah Indonesia, 2, Bank BTPN Syariah dan, 3, Bank Panin Dubai Syariah

Sampel ialah bagian dari populasi, (semua unit populasi harus memiliki peluang untuk terambil sebagai unit sampel dan sampel dipandang sebagai penduga populasinya atau sebagai populasi dalam bentuk kecil (miniatur populasi) (Eddy Roflin, 2021; 55). Dalam melaksanakan penelitian ini, populasi ialah sampel yang akan diteliti, karena populasi ialah keseluruhan karakteristik yang ada pada objek yang ingin di teliti, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan (Laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas) dari Bank Syariah Indonesia, Bank BTPN Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah yang didapatkan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan data saat sebelum Covid-19 di Indonesia dimulai tahun

2018 – 2019, sedangkan pada saat adanya pandemi Covid-19 dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2021.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi. Dokumen ialah catatan kejadian lampau yang terjadi di masa lalu yang disimpan dalam bentuk tulisan (Muchson,2017). Dengan demikian, Studi Dokumentasi ialah metode pengumpulan data dari dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri atau pihak lain. Adapun dokumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif Statistik Deskriptif Rasio Kinerja Keuangan Bank Syariah yang terdaftar di BEI Sebelum dan Selama Covid-19

Indikator	Mean Sebelum Pandemi	Mean Selama Pandemi
FDR	95,27	91,18
ROA	4,48	2,38
CAR	45,89	29,38
NPF	3,99	2,83

Berdasarkan Tabel 1 diketahui variabel FDR selama memiliki nilai rata-rata sebesar 91,18%. Nilai rata-rata ini menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 dikatakan aman dengan nilai ketentuan kurang dari 75% dan tidak lebih dari 120%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rasio FDR pada triwulan II 2020 – Triwulan III 2021 dikatakan aman. Tapi, rasio FDR mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa pembiayaan bank melemah.

Berdasarkan Tabel 1 diketahui variabel ROA Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama pandemi Covid-19 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 2,38%. Menurut SE-BI No. 13/24/DPNP 2011 ketentuan ROA dianggap sehat jika lebih dari 1,5% dan dikatakan tidak sehat jika kurang dari 0%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai rata-rata rasio ROA pada triwulan II 2020 – triwulan III 2021 dikategorika sehat. Tapi, dibandingkan dengan periode sebelumnya menunjukkan penurunan. Maka dapat diketahui kinerja rasio ROA pada periode ini mengalami kemunduran.

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui variabel CAR Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama pandemi Covid-19 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 29,38%. Menurut SE-BI No 6/23/DPNP Tahun 2004, CAR dianggap sehat jika lebih dari 12% dan dikatakan tidak sehat jika kurang dari 6%. Berdasarkan hal tersebut rasio CAR pada triwulan II 2020 – triwulan III 2021 dikategorikan sehat. Tapi, jika

dibandingkan dengan periode sebelumnya menunjukkan kemunduran kinerja CAR. Maka dapat diketahui bahwa rasio CAR mengalami penurunan kinerja.

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui variabel NPF Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama pandemi Covid-19 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 2,83%. Menurut SE-BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004, NPF dianggap sehat jika lebih kecil dari 2% dan dikatakan tidak sehat jika lebih dari 12%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata rasio NPF dikategorikan aman pada triwulan II 2020 – triwulan III 2021. Namun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya rasio NPF mengalami penurunan yang berarti rasio tersebut mengalami penurunan kinerja.

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menduga adanya perbedaan yang signifikan rasio likuiditas yang diwakilkan oleh FDR pada Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan selama pandemi Covid 19. Output SPSS pada tabel 4.4 menggambarkan hasil uji beda pada Paired Sample T-test. Pada rasio FDR menggambarkan nilai Sig. sebesar 0,033 dengan begitu nilai Sig. lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio FDR sebelum dan selama pandemi Covid 19.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menduga adanya perbedaan yang signifikan rasio rentabilitas yang diwakilkan oleh ROA pada Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan selama pandemi Covid 19. Output SPSS pada tabel 4.4 menggambarkan hasil uji beda dari Paired sample t-test. Pada rasio ROA menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,043 dengan demikian nilai Sig. lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROA sebelum dan selama pandemi Covid 19.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menduga adanya perbedaan yang signifikan rasio solvabilitas yang diwakilkan oleh CAR pada Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan selama Covid 19. Output SPSS pada tabel 4.4 menggambarkan hasil uji beda dari Paired sample t-test. Pada rasio CAR menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,049 maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR sebelum dan selama pandemi Covid 19.

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menduga adanya perbedaan yang signifikan rasio kualitas aset yang diwakilkan oleh NPF pada Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan selama pandemi Covid 19. Output SPSS pada tabel 4.4 menggambarkan hasil uji beda dari Paired sampel t-test. Pada rasio NPF menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,005 dengan demikian nilai Sig. lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPF sebelum dan selama pandemi Covid 19.

H1 : Perbedaan Kinerja Rasio Likuiditas Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19 yang Diwakilkan oleh FDR pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Berdasarkan hasil uji Paired Sample T-test menunjukkan nilai signifikansi FDR sebesar 0,033 yang berarti H1 diterima. Dengan demikian, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rasio likuiditas yang diwakilkan oleh rasio FDR. Rasio FDR memiliki nilai rata-rata sebelum pandemi Covid 19 sebesar 95,27% sedangkan nilai rata-rata selama pandemi Covid 19 sebesar 91,18%. Rasio FDR selama pandemi Covid 19 dipantau aman dilihat dari nilai rata-rata yang diatas ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 6/23/DPNP Tahun 2005 dengan ketentuan dikatakan sangat sehat jika nilainya kurang dari 75% dan dikatakan tidak sehat jika nilainya lebih dari 120%.

Rasio FDR ialah rasio yang membahas seberapa banyak pembiayaan yang dikeluarkan memakai dana pihak ketiga, sehingga jika pertumbuhan dana pihak ketiga meningkat dan tidak disertai dengan kenaikan pertumbuhan kredit maka mengakibatkan rasio FDR menurun.

Adanya perbedaan yang signifikan pada rasio FDR dikarenakan rasio tersebut mengalami penurunan saat sebelum dan selama pandemi Covid 19. Rata-rata rasio FDR pada sebelum Covid sebesar 95,27% dan menurun selama Covid 19 dengan rata-rata 91,18%. Penurunan rata-rata tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pembiayaan yang menurun dan kenaikan pertumbuhan DPK sehingga terjadi ketidak seimbangan.

Penurunan kredit atau pembiayaan disebabkan oleh permintaan yang rendah sebagai dampak dari kehilangan pendapatan karena adanya pemutusan kontrak kerja (PHK), kehilangan pendapatan usaha sebagai dampak aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah dan keadaan ekonomi yang tidak stabil yang mana hal-hal ini akan menurunkan minat untuk melakukan pembiayaan. Selain itu, penyebab menurunnya pembiayaan juga karena keadaan ekonomi yang tidak stabil, hal ini sama dengan penelitian ([Sumadi,2020](#)).

Pada penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada rasio FDR baik sebelum dan selama pandemi Covid 19. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh ([Yoga Adi & Binti Nur Aisyah, 2020](#)) yang menyatakan bahwa kemungkinan akan terjadi risiko yang berhubungan dengan likuiditas hal tersebut dikarenakan adanya pertumbuhan perekonomian yang rendah, kesulitan keuangan serta penurunan pertumbuhan kredit.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh ([Ihsan Effendi & Prawidya Harian RS, 2020](#)) yang menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada rasio FDR sebelum dan selama pandemi Covid 19. Hal tersebut dikarenakan tingkat kepercayaan

nasabah pembiayaan dan simpanan terhadap Bank Syariah masih tinggi, selain itu kebutuhan akan dana simpanan dan dana pembiayaan masih stabil.

H2 : Perbedaan Kinerja Rasio Rentabilitas Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 yang di Wakilkan oleh ROA pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Berdasarkan hasil uji Paired Sampel T-test menunjukkan nilai signifikansi rasio ROA sebesar 0,043% yang berarti H2 diterima. Dengan begitu, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rasio rentabilitas yang diwakilkan oleh rasio ROA. Rasio ROA memiliki nilai rata-rata sebelum pandemi Covid 19 sebesar 4,48%, sedangkan nilai rata-rata selama Covid 19 sebesar 2,38%. Nilai rasio ROA selama pandemi Covid 19 terpantau aman dilihat dari nilai rata-ratanya diatas ketentuan yang ditetapkan berdasarkan SE-BI No. 13/24/DPNP 2011 dengan ketentuan ROA dianggap sangat sehat jika lebih dari 1,5% dan dikatakan tidak sehat jika kurang dari 0%. Rasio ROA dipakai untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam menghasilkan profitabilitas dari aktivitas penjualan maupun investasi. Semakin tinggi rasio ROA maka semakin baik pula efektifitas manajemen dalam mendapatkan profitabilitas atau keuntungan. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROA dikarenakan ada perbedaan rata-rata sebelum pandemi Covid 19 dan selama pandemi Covid 19. Saat sebelum pandemi Covid 19 rata-rata rasio ROA sebesar 4,48% sedangkan selama pandemi Covid 19 rata-rata rasio ROA sebesar 2,38% yang berarti pada saat selama pandemi Covid 19 kinerja rasio ROA menurun. penyebab turunnya rasio ROA selama pandemi Covid 19 dikarenakan kreditur kesusahan untuk membayar kewajibannya kepada Bank yang dikarenakan usahanya terhambat sebagai dampak pandemi Covid 19 sehingga Bank kehilangan pendapatannya. Penyebab turunnya rasio ROA juga dikarenakan hilangnya pendapatan sebagai penyalur dana karena Bank tidak bisa menyalurkan dana secara optimal akibat menurunnya minat masyarakat terhadap kredit/pembiayaan (Laporan Profil Industri Perbankan Kuartal IV, 2020). Pada penelitian ini menunjukkan perbedaan yang signifikan pada rasio rentabilitas yang diwakilkan oleh rasio ROA. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ihsan Effendi & Prawidya Hariani RS, 2020) yang menyatakan bahwa ROA bank umum syariah mengalami penurunan pada masa pandemi Covid 19, hal ini dikarenakan krisis yang terjadi akibat pandemi Covid 19 sehingga Bank harus mewaspadaai jika ada penurunan yang semakin drastis. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ilham dan Husni Thamrin, 2021) menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap rasio rentabilitas yang diwakilkan oleh rasio ROA dikarenakan perbankan syariah masih mampu menghasilkan keuntungan sehingga Bank dianggap mampu menghadapi keadaan krisis akibat pandemi Covid 19.

H3 : Perbedaan Kinerja Rasio Solvabilitas Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19 yang Diwakilkan oleh CAR pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Berdasarkan hasil Paired Sample T-test menunjukkan nilai signifikansi CAR sebesar 0,049% yang berarti H3 diterima. Dengan demikian, bisa diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rasio solvabilitas yang diwakilkan oleh rasio CAR. Rasio CAR memiliki nilai rata-rata sebelum pandemi Covid 19 sebesar 45,89% sedangkan nilai rata-rata selama pandemi Covid 19 sebesar 29,38%. Keadaan rasio CAR sebelum dan selama pandemi Covid 19 terpantau aman dilihat dari nilai rata-ratanya yang berada di atas ketentuan yang ditetapkan berdasarkan aturan SE-BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 dengan ketentuan CAR dianggap sangat sehat jika lebih dari 12% dan tidak kurang dari 6%. Rasio CAR ialah rasio yang digunakan dalam mengukur kecukupan. Bank dianggap sebagai pertimbangan yang kuat jika rasio kecukupan modalnya tinggi dan semakin aman dari risiko gulung tikar (Sullivan & Widodoatmojo, 2021). Semakin tinggi CAR semakin baik Bank dalam menyerap risiko. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR dikarenakan ada perbedaan rata-rata CAR antara sebelum dan selama pandemi Covid 19 dengan nilai rata-rata sebelum pandemi Covid 19 sebesar 45,89% dan selama pandemi Covid 19 memiliki nilai rata-rata sebesar 29,38%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan profitabilitas akibat pandemi Covid 19 yang diiringi oleh likuiditas berlebih sehingga terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan ([Yogi Adi Surya & Binti Nur Aisyah, 2020](#)) yang menyebutkan bahwa likuiditas yang diwakilkan oleh FDR memiliki pengaruh negatif terhadap CAR sehingga semakin rendah FDR semakin tinggi CAR. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham & Husni Thamrin (2021) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada rasio CAR sebelum dan selama pandemi Covid 19 dikarenakan Bank masih mampu menjaga sisi permodalannya. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [Tahlani \(2020\)](#) mengatakan bahwa salah satu yang akan terdampak pandemi Covid 19 ialah rasio CAR dikarenakan penurunan nilai CAR yang menyebabkan penurunan kecukupan modal.

H4 : Perbedaan Kinerja Rasio Kualitas Aset Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19 yang Diwakilkan oleh NPF pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan hasil uji Paired Sampel T-test menunjukkan hasil nilai signifikan NPF sebesar 0,005 yang berarti H4 diterima. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rasio kualitas aset yang diwakilkan oleh rasio NPF. Rasio NPF memiliki nilai rata-rata sebelum pandemi Covid 19 sebesar 2,83%. Sedangkan nilai rata-rata selama pandemi Covid 19 sebesar 3,99%. Nilai ini menunjukkan bahwa rasio NPF mengalami kenaikan. Keadaan NPF sebelum dan selama pandemi Covid 19 terpantau aman dilihat dari nilai rata-rata yang berada di atas ketentuan yang ditetapkan didalam Suran Edaran Bank Indonesia Nomor. 6/23/DPNP Tahun 2004 dengan ketentuan NPF dianggap sangat sehat jika lebih kecil

dari 2% dan tidak sehat jika lebih besar dari 12%. Rasio NPF merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan Bank dalam mengelola pembiayaan atau kredit bermasalah atas pembiayaan atau kredit yang disalurkan dengan kata lain rasio NPF menunjukkan risiko kredit atau pembiayaan yang didapatkan akibat investasi dalam bentuk penyaluran dana. Semakin tinggi rasio NPF pada Bank maka semakin tinggi pula pembiayaannya. Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoga [Adi Surya & Binti Nur Aisyah \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa terdapat dampak pandemi Covid 19 terhadap NPF yang disebabkan karena adanya PHK besar-besaran dan UMKM kehilangan pendapatan karena daya beli masyarakat yang menurun. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Efendi & Prawidya Hariani RS (2020) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan selama pandemi Covid 19 pada rasio NPF dikarenakan NPF unit usaha syariah masih dikatakan sehat berdasarkan ketetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) walau ada penurunan nilai sebelum dan selama pandemi Covid-19.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uji Paired Sampel T-test menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan selama pandemi Covid 19 pada rasio likuiditas yang diwakilkan oleh FDR, rasio rentabilitas yang diwakilkan oleh ROA, rasio kualitas aset yang diwakilkan oleh NPF, rasio solvabilitas yang diwakilkan oleh CAR menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan selama pandemi Covid 19.

Referensi :

- Abdullah, Fahmi. (2021). Dampak Covid 19 Bagi Perekonomian Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol.3, No.2 Hal 376-383
- Adinugraha H.H, & Mila, S. 2020. *Perbankan Syariah Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia*. Cetakan 1. Jawa Tengah : PT. Nasya Expanding Management
- Albanjari, F.R, Rina, P.D & Suprianto. (2021). Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia pada Era Pandemi Corona Virus Disease-19. *Jurnal Of Syariah Economic (MJSE)*, Vol.1, No.1 Hal 9-19
- Anshori, A.G. 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Cetakan 1. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Anshori, Muslich & Sri, Iswati. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cetakan 1. Surabaya : Airlangga University Press
- Azhari, Allselia.R & Rofiul, W. (2020). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol.X, No. 2 hal 67-83
- Darmawan. 2020. *Dasar-Dasar Memahami Rasio dan Laporan Keuangan*. Cetakan 1. Yogyakarta : UNY Press
- Dhini, Zoel. D, Muhammad, R.P & Rusnadil. (2021). Pengaruh Pandemi Covid-19, Return On Asset, dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Seminar Nasional Penelitian &*

Pengabdian Kepada Masyarakat, ISSN 978-623-98762-1-0

- Efendi, Ihsan & Prawidya, Hartani, RS. (2020). Dampak Covid 19 Terhadap Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol 20, No.2 hal 221-230
DOI 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.5553
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-profil-industri-perbankan/Pages/-Laporan-Profil-Industri-Perbankan-Triwulan-III-2020.aspx/> diakses 06 januari 2022
- Ilham & Husni, Thamrin. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Islamic Banking dan Finance*, Vol.4, No.1 hal 37-45
- Iskandar, Akbar dkk. 2021. *Statistika Bidang Teknologi Informasi*. Cetakan 1. Medan : Yayasan Kita Menulis
- Kariyoto. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan 1. Malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press)
kbbi.web.id
- Kurniawan, F.H & dtc (2021). Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan Islamicity Performance Index Periode 2015-2019. *Al- Kharaj Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* , Vol.3, No.2 hal 230-253 Doi : 10.47467/alkharaj.v3i2.337
- Miana, L., Nonie, A., & Asnani. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Menggunakan Pendekatan Sharia Maqasid Index (SMI) Periode Juni 2019 – Juni 2020. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Vol.4, No.1
- Nasution, D.A.D, Erlina & Iskandar, M. (2020). Dampak Pandemi Covid -19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, Vol.5, No.2 hal 212-224 Doi : 10.22216/jbe.v5i2.5313
- Pratama, E.H, Wiston,P & Sherly, P. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.16, No.2 hal 111-118
- Putra, Ardiansyah & Dwi, S. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi 1. Surabaya : C.V Jakad Media Publishing
- Rahayu. 2020. *Kinerja Keuangan Perusahaan*. Cetakan 1. Jakarta : Program Pasca Sarjana Universitas Prof. Moestopo (Beragama)
- Rahmawati. (2018). Konsentrasi Pasar dan Pertumbuhan Aset Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Al-Urban Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. Vol.2, DOI : 10.22236/alurban_val2/is2pp165-170
- Ratmojoyo, Y.S, Supriyanto, T. & Siwi, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi Saham Syariah. *Journal of Islamic Banking and Financing*, Vol 1, No 2 hal 115-131
- Ridwan. 2020. *Coronavirus & Perspektif Kemunculan Pantogen Mematikan*. Cetakan 1. Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn)
- Roflin, Eddy & Iche, A.L. 2021. *Populasi, Sampel, Variabel dalam Penelitian Kedokteran*. Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management
- Seto, Agung, Anggoro. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.8, No.2 hal 144-154
- Siagian. 2021. *Lembaga – Lembaga Keuangan dan Perbankan, Pengertian, Tujuan dan Fungsinya*. Edisi 1. Medan : Insan Cendekia Mandiri

- Sullivan, V.S & Sawidji, W. (2021). Kinerja Keuangan Bank Sebelum dan Selama Pandemi (Covid-19). *Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan*, Vol III, No.1 hal 257-266
- Sumadi. (2020). Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No.2 hal 145-162
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001 Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Return on Asset
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 9 Tahun 2007 Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POLK.03/2017 Mengenai Penentuan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Kredit Bermasalah
- Surya, Y.A & Binti, N.A. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah Mandiri di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pustaka Madani*, Vol. 3, No. 2
- Tahlani, Hani. (2020). Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid - 19. *Madani Syariah*, Vol.2, No,1.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Wijaya, Puparda & TB, Fathul, Rizki, Khoironi. 2021. *Kinerja Keuangan Manchester United PLC Sebelum dan di Masa Pandemi Covid-19*. Cetakan 1. Bogor : Guapedia
- www.covid.go.id/ diakses pada tanggal 27 Desember 2021
- www.worldomaters.info.go.id diakses pada tanggal 20 Desember 2021